

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/3/DSta
TANGGAL 6 MARET 2015
PERIHAL
PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN
UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

PROSEDUR YANG DISEPAKATI BERSAMA
(*AGREED-UPON PROCEDURES*)

A. Umum

1. Mendokumentasikan proses dan sistem pendukung yang berkaitan dengan pelaporan Pelapor kepada Bank Indonesia melalui *walkthrough* dan *interview* dengan Pelapor terkait bagaimana Pelapor mengidentifikasi transaksi dalam Valuta Asing serta pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai berikut: (i) PBI No.16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank; (ii) SEBI No.16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank; (iii) PBI No.16/22/PBI/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank; dan (iv) SEBI No.17/3/DSta tanggal 6 Maret 2015 perihal Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.
2. Mendapatkan buku besar dan/atau rincian atas aset dan/atau kewajiban lancar serta *off-balance sheet* Valuta Asing yang dimiliki Pelapor dan melakukan pemeriksaan terhadap nilai dalam Laporan KPPK yang telah disampaikan sebelumnya atas kesesuaiannya dengan ketentuan Bank Indonesia, antara lain:
 - a. Membandingkan nilai aset dan/atau kewajiban lancar serta *off-balance sheet* Valuta Asing yang dapat diperhitungkan dan dikecualikan dalam Laporan KPPK dengan nilai yang bersangkutan dalam buku besar dan/atau rincian.

- b. Membandingkan nilai aset dan/atau kewajiban lancar serta *off-balance sheet* Valuta Asing dalam kolom periode sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan dan periode lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan dalam Laporan KPPK dengan nilai yang bersangkutan dalam buku besar dan/atau rincian.
3. Melakukan uji petik secara acak dengan sampel sebagai berikut:

Populasi	Σ Sampel	Populasi	Σ Sampel
Lebih dari 200	25	Antara 20 dan 49	5
Antara 100 dan 199	20	Antara 10 dan 19	4
Antara 50 dan 99	10	Kurang dari 10	2
4. Melakukan perhitungan matematis translasi atas aset dan/atau kewajiban lancar Valuta Asing dalam mata uang selain USD dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal akhir Triwulan laporan.

B. Prosedur Tambahan

1. Giro, Tabungan, dan Deposito

- a. Melakukan uji petik secara acak atas buku besar dan/atau rincian giro, tabungan, dan deposito dalam Valuta Asing dengan mengirimkan konfirmasi atau memeriksa ke rekening koran/bilyet deposito.
- b. Membandingkan hasil konfirmasi atau rekening koran/bilyet deposito dengan nilai giro, tabungan, dan deposito dalam Valuta Asing yang dilaporkan pada Laporan KPPK.
- c. Melakukan pemeriksaan ke bank rekonsiliasi apabila terdapat perbedaan antara nilai giro, tabungan, dan deposito yang dicatat di buku besar dengan hasil konfirmasi atau rekening koran/bilyet deposito.

2. Surat-surat Berharga

- a. Melakukan uji petik secara acak atas buku besar dan/atau rincian surat-surat berharga dalam Valuta Asing dengan mengirimkan konfirmasi atau mendapatkan laporan dari *broker*/kustodian atau pendukung pembelian atas surat berharga per tanggal akhir Triwulan laporan.
- b. Membandingkan hasil konfirmasi atau laporan dari *broker*/kustodian atau pendukung pembelian atas surat

berharga dengan nilai surat-surat berharga dalam Valuta Asing yang dilaporkan pada Laporan KPPK.

- c. Melakukan uji petik secara acak atas buku besar dan/atau rincian surat-surat berharga dalam Valuta Asing yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi atau tersedia untuk dijual, dengan membandingkan nilai wajar atas surat-surat berharga tersebut antara harga pasar yang dikuotasi pada pasar aktif dengan nilai dalam Laporan KPPK.

3. Piutang Usaha

- a. Melakukan uji petik secara acak atas buku besar dan/atau rincian piutang usaha dengan menelusuri ke dokumen pendukung penjualan, untuk memastikan antara lain:
 - 1) Klasifikasi piutang (Penduduk dan bukan Penduduk)

Piutang usaha yang dihitung sebagai Aset Valuta Asing adalah:

 - a) piutang usaha kepada bukan Penduduk;
 - b) piutang usaha kepada Penduduk sepanjang telah memiliki kontrak atau perjanjian yang ditandatangani sebelum 1 Juli 2015; dan
 - c) piutang usaha kepada Penduduk yang kontrak atau perjanjiannya ditandatangani sejak 1 Juli 2015 sepanjang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia. Penentuan proyek infrastruktur strategis tersebut harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang.
 - 2) Transaksi bersifat jual putus atau tidak dapat dikembalikan.
- b. Membandingkan nilai buku besar dan/atau rincian penyisihan penurunan nilai piutang usaha baik untuk Penduduk maupun bukan Penduduk dengan nilai piutang usaha yang dilaporkan pada Laporan KPPK.
- c. Melakukan uji petik secara acak atas buku besar dan/atau rincian piutang usaha dengan menelusuri ke dokumen pendukung penjualan untuk memeriksa kesesuaian pisah batas

penjualan 5 (lima) hari sebelum dan 5 (lima) hari sesudah tanggal akhir Triwulan pelaporan.

4. Persediaan

- a. Mendapatkan buku besar dan/atau rincian atas pendapatan ekspor dalam 1 (satu) tahun kalender sebelumnya dan melakukan perhitungan matematis atas rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha, kemudian membandingkan rasio tersebut dengan rasio yang dilaporkan pada dokumen pendukung dari Laporan KPPK.
- b. Melakukan uji petik secara acak atas buku besar dan/atau rincian pendapatan ekspor tersebut dengan menelusuri ke dokumen pendukung penjualan.
- c. Membandingkan nilai buku besar dan/atau rincian penyisihan penurunan nilai persediaan dengan nilai persediaan yang dilaporkan pada Laporan KPPK.
- d. Melakukan uji petik secara acak atas buku besar dan/atau rincian persediaan dengan menelusuri ke dokumen pendukung pembelian untuk memeriksa kesesuaian pisah batas penjualan 5 (lima) hari sebelum dan 5 (lima) hari sesudah tanggal akhir Triwulan pelaporan.

5. Pinjaman dan Surat Utang

- a. Melakukan uji petik secara acak atas buku besar dan/atau rincian pinjaman dan surat utang dalam Valuta Asing dengan mengirimkan konfirmasi atau melakukan verifikasi kepada perjanjian pinjaman dan surat utang, transaksi penarikan pinjaman dan surat utang, transaksi pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya.
- b. Membandingkan hasil konfirmasi atau verifikasi kepada perjanjian, transaksi penarikan, transaksi pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya dengan jumlah pinjaman dan surat utang dalam Valuta Asing yang dilaporkan pada Laporan KPPK.
- c. Melakukan uji petik secara acak dengan menelusuri ke dokumen pendukung untuk memeriksa kesesuaian klasifikasi jatuh tempo atas pinjaman dan surat utang dalam Valuta Asing yang dilaporkan pada Laporan KPPK.

- d. Mendapatkan dokumen pendukung atas pinjaman yang akan jatuh tempo tetapi tidak diperhitungkan sebagai Kewajiban Valuta Asing karena sedang dalam proses *rollover*, *revolving*, atau *refinancing*, antara lain notifikasi dari kreditur, serta memeriksa kesesuaian tanggal dari dokumen pendukung dimana dokumen pendukung harus didapatkan sebelum tanggal akhir periode Triwulan laporan.

6. Utang Dagang dan Kewajiban Lancar Lainnya

- a. Melakukan uji petik secara acak atas buku besar dan/atau rincian utang dagang dan kewajiban lancar lainnya (kewajiban *monetary* lainnya) dalam Valuta Asing dengan mengirimkan konfirmasi atau menelusuri ke dokumen pendukung.
- b. Melakukan uji petik secara acak untuk memeriksa kesesuaian pisah batas pembayaran utang dagang dan kewajiban lancar lainnya dalam Valuta Asing 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akhir Triwulan laporan dengan menelusuri ke dokumen pendukung untuk memastikan bahwa utang dagang dan kewajiban lancar lainnya telah dilaporkan pada Laporan KPPK.

7. Transaksi Off-Balance Sheet

- a. Melakukan uji petik secara acak atas rincian *off balance sheet* yang dilaporkan sebagai Aset Valuta Asing dalam Laporan KPPK dengan menelusuri ke dokumen pendukung untuk memeriksa antara lain:
 - 1) Tagihan transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* Valuta Asing sebesar nilai kontrak (*notional amount*) yang diperjanjikan dan diklasifikasikan sesuai dengan periode sisa jatuh waktu yang dihitung dari tanggal akhir Triwulan laporan.
 - 2) Tagihan lindung nilai yang transaksinya sudah dilakukan pada periode laporan sebelumnya diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing dalam periode laporan berjalan.
 - 3) Tagihan lindung nilai yang transaksinya dilakukan dalam periode laporan berjalan tidak diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing dalam periode laporan berjalan.

- 4) Tagihan lindung nilai yang transaksinya dilakukan dengan perbankan di luar Indonesia sejak 1 Januari 2017 tidak dihitung sebagai Aset Valuta Asing.
 - 5) Nilai kontrak (*notional amount*) dari transaksi pembelian Valuta Asing yang bersifat *non-deliverable* seperti NDF (*Non-Deliverable Forward*) dan NDS (*Non-Deliverable Swap*) tidak diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing.
 - 6) Transaksi valuta asing berupa *option* hanya dapat diakui sebagai Aset Valuta Asing jika Pelapor telah dapat mengeksekusi hak beli Valuta Asing yang muncul dalam transaksi tersebut pada tanggal pelaporan.
- b. Melakukan uji petik secara acak atas rincian *off balance sheet* yang dilaporkan sebagai Kewajiban Valuta Asing dalam Laporan KPPK dengan menelusuri ke dokumen pendukung untuk memeriksa antara lain:
- 1) Kewajiban atas transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* Valuta Asing sebesar nilai kontrak (*notional amount*) yang diperjanjikan dan diklasifikasikan sesuai dengan periode sisa jatuh waktu yang dihitung dari tanggal akhir Triwulan laporan.
 - 2) Nilai kontrak (*notional amount*) dari transaksi penjualan Valuta Asing yang bersifat *non-deliverable* seperti NDF (*Non-Deliverable Forward*) dan NDS (*Non-Deliverable Swap*) tidak diperhitungkan sebagai Kewajiban Valuta Asing.
 - 3) Transaksi Valuta Asing berupa *option* hanya dapat diakui sebagai Kewajiban Valuta Asing jika Pelapor telah dapat mengeksekusi hak jual Valuta Asing yang muncul dalam transaksi tersebut pada tanggal pelaporan.

8. Pemenuhan Rasio Lindung Nilai Minimum dan Rasio Likuiditas Minimum

- a. Melakukan uji petik secara acak atas kegiatan lindung nilai yang dapat diakui sebagai pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum dengan menelusuri ke dokumen pendukung untuk memastikan antara lain:
 - 1) Kegiatan lindung nilai yang dapat diakui sebagai pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum adalah:

- a) Lindung nilai yang dilakukan pada periode laporan berjalan, serta
 - b) Lindung nilai yang dilakukan pada periode laporan sebelumnya sebelumnya yang telah diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing.
- 2) Kegiatan Lindung Nilai yang dilakukan dengan perbankan di luar Indonesia sejak 1 Januari 2017 tidak diakui sebagai pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum dan Rasio Likuiditas minimum.
- 3) Kegiatan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum juga dapat dilakukan dengan transaksi Valuta Asing yang bersifat *non-deliverable*.
- 4) Transaksi *option* yang tidak meng-*cover* seluruh risiko nilai tukar (*partially hedged*), seperti transaksi *call spread option*, tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum.
- b. Mendapatkan daftar penyesuaian yang dilakukan oleh Pelapor atas Laporan KPPK Triwulan IV yang telah disampaikan sebelumnya kepada Bank Indonesia dan memeriksa bahwa penyesuaian tersebut telah dilakukan terhadap Laporan KPPK yang telah dikoreksi.
- c. Melakukan perhitungan matematis untuk perhitungan Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas atas Laporan KPPK yang telah dikoreksi.
 - 1) Rasio Lindung Nilai
 - a) Rasio Lindung Nilai minimum adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). Untuk periode tahun 2015, Rasio Lindung Nilai minimum adalah 20% (dua puluh persen).
 - b) Pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum dihitung masing-masing dari:
 - i. Selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak tanggal akhir Triwulan laporan; dan

- ii. Selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak tanggal akhir Triwulan laporan.
 - c) Khusus untuk Pelapor yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum, memastikan bahwa Pelapor memiliki izin dari Kementerian Keuangan untuk melakukan pencatatan dalam mata uang USD dan memiliki rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha lebih dari 50% pada 1 (satu) tahun kalender sebelumnya.
- 2) Rasio Likuiditas
- a) Rasio Likuiditas minimum adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen). Untuk periode tahun 2015, Rasio Likuiditas minimum adalah 50% (lima puluh persen).
 - b) Pemenuhan Rasio Likuiditas minimum dihitung dari penjumlahan antara total Aset Valuta Asing dan transaksi lindung nilai yang dilakukan pada periode laporan berjalan, dibagi dengan total Kewajiban Valuta Asing yang jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan.

KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK,

HENDY SULISTIOWATY